



**PUTUSAN**  
Nomor 1770 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARBI bin USMAN**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
2. **ABDURRAHMAN bin RAJA**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
3. **M. HASAN bin SALEH**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
4. **H. HASBALLAH bin SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
5. **Ir. MUKHTAR bin ADAM**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
6. **SAFWAN bin HUSEN**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
7. **IKHSANI bin R. BAKRI**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
8. **MUHAMMAD bin A. RAHMAN**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
9. **AZHARI bin A. GANI**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Husen, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Simpang Surabaya, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Melawan:

**MURDANI, A. Ma bin TGK BASYARUDDIN**, bertempat tinggal di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasbi Hasan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Banda Aceh, Medan, Km. 109, Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Jalan Gampong ukuran  $\pm 36$  m;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Sapih dan Marzuki ukuran  $\pm 36$  m;
  - Sebelah barat dengan Jalan Gampong ukuran 24 m;
  - Sebelah timur dengan tanah kebun Effendi ukuran  $\pm 25,3$  m;
2. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas pada angka 1 Penggugat peroleh dari Ayah Kandung Penggugat yang bernama Tgk. Basyaruddin bin Yunus atas dasar pemberian/hibah, dan Pemberian atau hibah dimaksud di hadapan Camat Mutiara Timur/PPAT, Kabupaten Pidie, dengan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011;
3. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas pada angka 1 setelah orang tua Penggugat beri/hibah kepada Penggugat dengan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011 yang terlebih dahulu diterbitkan Surat Keterangan Hak milik Adat tertanggal 29 Oktober 2011, dengan demikian Akta Hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011 adalah sah menurut hukum, karena dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu;
4. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas pada angka 1 setelah orang tua Penggugat beri/hibah kepada Penggugat dengan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011 yang terlebih dahulu diterbitkan Surat Keterangan Hak milik Adat tertanggal 29 Oktober 2011, dengan demikian Akta Hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011 yang sah menurut hukum, karena dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, kemudian Penggugat mendirikan rumah diatasnya;
5. Bahwa setelah Penggugat mendirikan rumah di atas tanah milik sah Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juli 2013 mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 209/Pdt.G/2013/PN Sgi. tanggal 17 Juli 2013;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor 209/Pdt.G/2013/PN Sgi. tanggal 17 Juli 2013 adalah merupakan itikad tidak baik dari Para Tergugat;
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor 209/Pdt.G/2013/PN Sgi. tanggal 17 Juli 2013 mendalilkan bahwa tanah sebagai mana tersebut pada angka 1 di atas adalah milik Para Tergugat, pada hal tanah dimaksud sesungguhnya milik sah Penggugat atas dasar hukum Hibah dengan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011;
8. Bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, Para Tergugat selalu melarang Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan Pembangunan rumah Penggugat yang Penggugat bangun di atas tanah milik sah Penggugat tersebut, sehingga tukang yang mengerjakan pembangunan milik Penggugat tidak berani lagi melanjutkan pekerjaannya membangun rumah milik Penggugat, sehingga pembangunan rumah milik Penggugat terbengkalai sampai saat ini;
9. Bahwa Para Tergugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sesungguhnya tidak ada dasar hukumnya, hanya saja gugatan tersebut karena iktikad tidak baik dari Para Tergugat supaya Penggugat timbul kerugian;
10. Bahwa terhadap gugatan Para Tergugat yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut telah ada putusan tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

11. Bahwa terhadap gugatan Para Tergugat yang diajukan oleh Para Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut Penggugat telah dirugikan sebesar Rp74.563.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), karena seluruh bangunan rumah tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi dan ada bahagian-bahagiannya tidak dapat digunakan lagi;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai bukti yang sah menurut

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 209/Pdt.G/2013/PN Sgi. tanggal 17 Juli 2013, maka patut dan wajar menurut hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

13. Bahwa oleh karena akibat gugatan Para Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat mengenai 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Gampong ukuran  $\pm 36$  m;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sapiah dan Marzuki ukuran  $\pm 36$  m;
- Sebelah barat dengan Jalan Gampong ukuran 24 m;
- Sebelah timur dengan tanah kebun Effendi, ukuran  $\pm 25,3$  m;

Tidak ada dasar hukumnya dan atas dasar itikad tidak baik, sehingga Penggugat menimbulkan kerugian, maka patut dan wajar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut karena itikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp74.563.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka patut dan wajar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp74.563.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) secara kontan atau tunai seketika pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena akibat perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat supaya gugatan Penggugat tidak nihil, maka patut dan wajar menurut hukum Meletakkan sita jaminan harta milik:

- a. Ir. Mukhtar bin Adam lahir 21 Juli 1957, Agama Islam Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan di Gampong Tuha Lapan, tempat tinggal di gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, (Tergugat VI) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan tanah rumah Badriah/Kertiah;
  - Sebelah selatan dengan lorong;
  - Sebelah Timur dengan tanah Bustaniswar;
  - Sebelah barat dengan tanah rumah M. Daud;
- b. Muhammad bin A. Rahman, lahir 25 Desember 1977, Agama Islam

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, jabatan di Gampong Ketua Pemuda Mns. Ugadeng, tempat tinggal di gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie (Tergugat VIII) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jurong Teungoh;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun M. Yunus;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun H. Asril;
- Sebelah barat dengan tanah kebun Zaini M. Diah;

c. Azhari bin A.Gani, lahir 12 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie (Tergugat IX) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah lorong;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun lama;
- Sebelah Timur dengan tanah rumah Rusni Malem;
- Sebelah barat dengan tanah lorong;

Yang selanjutnya setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sita eksekusi dan dilanjutkan dengan lelang lalu uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II secukupnya untuk menggantikan kerugian yang timbul tersebut;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat dari ulah dan perbuatan Para Tergugat, maka patut dan wajar menurut hukum Para dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa terhadap persengketaan ini Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara adat istiadat/musyawarah tapi tidak membawa hasil, sehingga dengan sangat berat hati Penggugat memilih penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Sigli;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi di atas tanah milik Penggugat telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp74.563.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) secara kontan atau tunai seketika pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukumkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila mana Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
6. Meletakkan sita Jaminan harta milik:
  - a. Ir. Mukhtar bin Adam lahir 21 Juli 1957, Agama Islam Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan di Gampong Tuha Lapan, tempat tinggal di gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, (Tergugat VI) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan tanah rumah Badriah/Kertiah;
    - Sebelah selatan dengan lorong;
    - Sebelah Timur dengan tanah Bustaniswar;
    - Sebelah barat dengan tanah rumah M. Daud;
  - b. Muhammad bin A. Rahman, lahir 25 Desember 1977, Agama Islam Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, jabatan di Gampong Ketua Pemuda Mns. Ugadeng, tempat tinggal di gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie (Tergugat VIII) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan Jurong Teungoh;
    - Sebelah selatan dengan tanah kebun M. Yunus;
    - Sebelah Timur dengan tanah Kebun H. Asril;
    - Sebelah barat dengan tanah kebun Zaini M. Diah;
  - c. Azhari bin A. Gani, lahir 12 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie (Tergugat IX) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah lorong;
    - Sebelah Selatan dengan tanah kebun lama;
    - Sebelah Timur dengan tanah rumah Rusni Malem;
    - Sebelah Barat dengan tanah lorong;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sita eksekusi dan dilanjutkan dengan lelang lalu uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II secukupnya untuk menggantikan kerugian yang timbul tersebut;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sigli;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta sungguhpun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukumkan Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Tidak Wenang secara absolute:

Memperhatikan *petitum* point 2 gugatan dimana Penggugat mohon agar majelis hakim menyatakan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 adalah sah menurut hukum";

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, telah jelas dan tegas pengesahan hibah bagi orang Islam adalah kewenangan daripada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sesuai ketentuan Pasal 10 Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di NAD, yang menyebutkan: "semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengadilan Agama tetap berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Dan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;

Maka dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa masalah "pembatalan" atau "pengesahan" Hibah adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara absolute;

2. Gugatan salah alamat (*error in persona*):

Bahwa memperhatikan *posita* gugatan point 8 dimana Penggugat mendalilkan bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, Para Tergugat selalu melarang agar tidak

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



melanjutkan pembangunan rumah Penggugat dan seterusnya";

Bahwa yang mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah bukan Para Tergugat dalam kapasitas pribadi, melainkan dalam kapasitas jabatan masing-masing dari struktur pengurus Desa Rambong, karena Desa Rambong adalah Badan hukum yang mempunyai struktur tersendiri dan berhak bertindak di luar atau di depan pengadilan;

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Rambong, bukan pribadi kepala Desa Rambong, namun kalau alasan Para Tergugat telah "menghalang-halangi" Penggugat membangun rumah, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana (perbuatan yang tidak menyenangkan) dan hak bagi Penggugat dapat melapor ke penyidik, bukan mengajukan gugatan perdata seperti perkara yang sedang kita hadapi ini;

### 3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

Bahwa tidak jelas alasan apa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, apakah alasan karena Para Tergugat menghalangi-halangi Penggugat mendirikan rumah atau karena Para Tergugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 12 Juli 2013, sehingga menurut Penggugat karena Para Tergugat mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat mencapai tujuh puluh empat juta rupiah lebih;

Namun jika diperhatikan *petitum* point 3 agar dinyatakan perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi di atas tanah milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka seharusnya sebelum pengadilan menetapkan nilai kerugian, pengadilan akan mempertimbangkan *petitum* "perbuatan melawan hukum (PMH), namun karena Penggugat tidak meminta untuk dinyatakan "perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) maka tidak mungkin pengadilan menetapkan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab kalau Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah Para Tergugat tentu bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa batas objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- Utara Jalan gampong ukuran  $\pm 36$  m;
- Selatan Tanah Sapiah dan Marzuki ukuran  $\pm 36$  m;
- Barat Jalan gampong ukuran  $\pm 24$  m;
- Timur Kebun Efendi ukuran  $\pm 25,3$  m;

Sedangkan batas berdasarkan Akta Hibah Nomor 1091/2011 adalah:

- Utara Jalan gampong ukuran  $\pm 13,30$  m;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Tanah Sapiah dan Marzuki ukuran  $\pm 16,40$  m;
- Barat Tanah Kuburan  $\pm 25,30$  m;
- Timur Kebun Efendi ukuran  $\pm 25,3$  m;

Sehingga tanah yang dijadikan Objek Gugatan dalam perkara ini benar-benar membingungkan, tidak hanya kami sebagai Para Tergugat tapi juga membingungkan seluruh warga desa Rambong;

Yang membingungkan tentu saja batas sebelah barat, dimana menurut Akta Hibah (yang dijadikan alat bukti bagi Penggugat) berbatas dengan kuburan, sedangkan dalam gugatan perkara *a quo* berbatas "jalan gampong", sedangkan dalam Akta Hibah ukuran luas tanah  $375,70$  m<sup>2</sup> sedangkan luas tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* sekitar  $864$  m<sup>2</sup>, ( $36 \times 24$ ), ini berarti Penggugat ada minat merebut dan menguasai tanah kuburan yang sudah dihuni oleh arwah manusia ratusan tahun yang lalu. Kalau Penggugat berdalih tanah seluas  $375$  m<sup>2</sup> karena ada Akta Hibah, maka sisanya  $864 - 375 = 489$  m<sup>2</sup> lagi atas dasar apa? Maka tidak heran anggapan masyarakat Desa Gampong Penggugat telah salah minum obat;

Bahwa batas objek sengketa dalam gugatan *a quo*, sebelah timur disebutkan tanah Efendi, batas sebelah timur yang sebenarnya adalah tanah Budiman, sebelah timur dari tanah Budiman baru tanah Efendi;

4. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan diatas beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena ada tiga alasan yaitu karena bukan kewenangan Peradilan umum secara absolut (*competensi absolute*), gugatan salah alamat (*error in persona*) dan gugatan tidak sesuai batas/kabur (*obscuur libel*);

Dalam Rekonvensi:

## I. Legal Standing:

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksud Gugatan perwakilan (*class actions*) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (*class members*);
- Bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai *class action* karena Para Penggugat bertindak selain untuk kepentingan diri sendiri selaku warga gampong Rambong, secara tidak langsung juga mewakili masyarakat Gampong Rambong untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang karena kesemuanya mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, dalam hal ini akibat Geuchik mengeluarkan Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 sehingga lahir Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 sebagaimana akan diuraikan dalam *Posita* Gugatan;

## II. *Posita* Gugatan:

- 1) Bahwa Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, memiliki tanah sebagai asset gampong, antara lain satu petak tanah kuburan lama yang luasnya 36 kali 24 meter atau 864 m<sup>2</sup>, terletak di Meunasah U Gadeng, Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan batas:
  - Sebelah Utara jalan Gampong;
  - Sebelah Selatan tanah Marzuki A. Gani;
  - Sebelah Timur tanah Alm. H. Budiman;
  - Sebelah Barat Jalan Gampong;
- 2) Bahwa tanah tersebut menurut cerita orangtua kampung sudah dipergunakan untuk kuburan umum sejak zaman kerajaan Iskandar Muda (sebelum Indonesia merdeka) bahkan ada bukti (hingga sekarang dapat dilihat) batu nisan buatan Turki yang ada hanya pada zaman kerajaan;
- 3) Bahwa keadaan tanah kuburan lama tersebut 2/3 dari tanah kuburan telah penuh kuburan dan batu nisan, kira-kira 1/3 lagi saat itu tidak bisa dipergunakan untuk kuburan berhubung tanah tersebut berawa-rawa sehingga tidak layak dipergunakan untuk kuburan;
- 4) Bahwa karena kompleks kuburan lama tersebut tidak bisa diisi lagi untuk menguburkan warga yang meninggal dunia, maka kira-kira tahun 1960 kompleks kuburan itu tidak dipergunakan lagi, dan telah dicari lokasi tanah kuburan baru yang hingga saat ini difungsikan sebagai kuburan umum;
- 5) Bahwa sebagian dari tanah kompleks kuburan lama tersebut yang dulunya digenangi air/rawa-rawa, lama kelamaan secara alami menjadi tanah kering, karena sudah dibuat irigasi tali air, dimana tanah kuburan yang sudah menjadi kering tersebut sejak tahun 2006, (semasa hidup Tgk. Basyaruddin), dimanfaatkan oleh Tgk. Basyaruddin dengan cara dibersihkan kemudian ditanami tanaman muda, hal mana oleh Para Penggugat tidak mempersoalkannya karena menanam tanaman muda hal yang biasa dilakukan warga walaupun di atas tanah umum/aset desa seperti di atas pematang sawah, sejauh dipergunakan untuk hal yang positif;
- 6) Bahwa Para Penggugat sangat terkejut dan heran saat melihat orang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/suami Turut Tergugat II mulai membangun pondasi rumah di atas tanah yang sebelumnya hanya ditanami tanaman muda, yaitu awal tahun 2013, dan saat Para Penggugat mengetahui hal tersebut, pada tanggal Para Penggugat mengadakan rapat khusus membahas masalah tanah kuburan yang telah dikuasai Turut Tergugat II;

- 7) Bahwa keesokan harinya Para Penggugat melarang Turut Tergugat II untuk membangun rumah tersebut, dan karena adanya larangan itu Turut Tergugat II melapor kepada Polsek Mutiara Timur, saat Para Penggugat dipanggil ke Polsek disanalah Para Penggugat mengetahui ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, suami/ayah Para turut Tergugat 1 (Tgk. Basyaruddin) telah bekerjasama dengan Tergugat I (saat itu dijabat oleh tanggal 29 Oktober 2011 tanpa sepengetahuan dan tanpa musyawarah dengan aparat gampong lainnya, bahkan saat itu telah ada Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 yang diperbuat di hadapan Tergugat II yang didasari dari Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebut;
- 8) Bahwa tanah yang dibangun fondasi oleh Tergugat dalam Rekonvensi, dengan alasan telah ada Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011, yang didasari dari Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebut terletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, seluas  $\pm 375,70 \text{ m}^2$ , dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara jalan Gampong;
  - Sebelah Selatan tanah Marzuki A. Gani;
  - Sebelah Timur tanah Alm. H. Budiman;
  - Sebelah Barat tanah kuburan umum Gampong Rambong;
- 8) Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi khawatir tanah perkara akan dialihkan atau dirobah statusnya atau bentuknya oleh Tergugat dalam Rekonvensi, maka karena itu Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar terhadap objek perkara di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
- 9) Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum dari anggota masyarakat Gampong Rambung;
3. Menerima gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diwakili oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Milik adat tanggal 29 Oktober 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanah perkara karena cacat yuridis;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 yang didasari dari Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanah perkara karena cacat yuridis;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan tanpa syarat apapun, terlepas dari ikatan hukum dengan pihak ketiga serta dalam keadaan baik dan bersih dari bangunan-bangunan yang ada di atasnya, jika tidak bersedia diserahkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi secara sukarela maka dapat dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar denda kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan jika Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia melaksanakan putusan ini secara sukarela;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Sgi. tanggal 25 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Milik Adat, tertanggal 29 Oktober 2011 tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Akta Hibbah Nomor 1091/2011, tanggal 23 November 2011 tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan tanpa syarat apapun terlepas dari ikatan hukum dengan pihak ketiga serta dalam keadaan baik dan bersih dari bangunan-bangunan yang ada di atasnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan Putusan ini secara suka rela;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.389.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 86/PDT/2014/PT BNA tanggal 17 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Juni 2014, Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Sgi., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Sgi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli atas putusannya tanggal 25 Juni 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Sgi. sehingga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo* setentang pokok perkara, Pemohon kasasi sangat sependapat sehingga Pemohon Kasasi mohon dapat kiranya pertimbangan *Judex Facti* tersebut setentang pokok perkara dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru menafsirkan syarat formal sebagai gugatan Class Action, lagi pula pertimbangan Majelis Hakim Tinggi kurang (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya menyatakan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Para pihak yang tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2002;

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksud gugatan perwakilan (*class actions*) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (*class members*);
- Bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai *class action* karena Para Penggugat bertindak selain untuk kepentingan diri sendiri selaku warga Gampong Rambong, secara tidak langsung juga mewakili masyarakat Gampong Rambong untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang karena kesemuanya mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, dalam hal ini akibat Geuchik mengeluarkan Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 sehingga lahir Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 (sebagaimana diuraikan dalam *Posita* Gugatan Rekonvensi);
- Bahwa ayah Penggugat/Pembanding (Tgk. Basyaruddin) telah bekerjasama dengan kechik (kepala Desa) setempat pada waktu itu untuk mengeluarkan Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tanpa sepengetahuan dan tanpa musyawarah dengan aparat gampong lainnya, bahkan saat itu telah ada Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 yang diperbuat di hadapan Camat/PPAT setempat yang didasari dari Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebut;
- Bahwa karena Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam perkara *a quo* mendalilkan tanah terperkara yang telah keluar Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 adalah asset Desa/Gampong Rambong, maka ada keterkaitan/relevansinya dengan perkara *a quo*, maka kesempatan tersebut Para Tergugat manfaatkan untuk mengajukan gugatan rekonvensi secara *class action*;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sudah tepat, adil dan bijaksana, karena meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli menyatakan tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan *class action*, namun karena dalam jawaban Para Tergugat mencantumkan gugatan rekonvensi maka tidak bertentangan memberikan putusan yang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menyatakan Surat Keterangan Milik Adat, tertanggal 29 Oktober 2011 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2015 dan jawaban memori tanggal 19 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan secara *class action* sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2002. dengan demikian gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena itu gugatan rekonsensi yang mempunyai hubungan sangat erat dengan gugatan konvensi tidak memenuhi syarat pula dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ARBI bin USMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ARBI bin USMAN, 2. ABDURRAHMAN bin RAJA, 3. M. HASAN bin SALEH, 4. H. HASBALLAH bin SULAIMAN, 5. IR. MUKHTAR bin ADAM, 6. SAFWAN bin HUSEN, 7. IKHSANI bin R. BAKRI, 8. MUHAMMAD bin A. RAHMAN, 9. AZHARI bin A.GANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2015** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)